



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature and date: 12

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- ✓ 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

429
1

- Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 946);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

[Handwritten signature]

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp818.485.431.853,00 berubah menjadi Rp813.464.904.213,57 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 803.751.412.853,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (24.259.349.608,08)</u>	(+) ✓
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 779.492.063.244,92	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 818.485.431.853,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (5.020.527.639,43)</u>	(+) ✓
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 813.464.904.213,57</u>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp. (33.972.840.968,65)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.638.821.968,65</u>	(+) ✓
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 37.138.821.968,65	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 1.765.981.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.400.000.000,00</u>	(+) ✓
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 3.165.981.000,00</u>	
Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 33.972.840.968,65	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		Rp. 25.699.524.000,00
1) Semula		Rp. 25.699.524.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (4.787.701.355,86) (+)</u> ✓
Jumlah PAD setelah Perubahan		Rp. 20.911.822.644,14
b. Dana Perimbangan		
1) Semula		Rp.632.953.228.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp.(59.407.162.771,00) (+)</u> ✓
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.573.546.065.229,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula		Rp.145.098.660.853,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 39.935.514.518,78 (+)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.185.034.175.371,78
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula		Rp. 9.146.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (1.670.800.000,00) (+)</u> ✓
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 7.475.200.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula		Rp. 4.507.800.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 296.718.000,00 (+)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan .		Rp. 4.804.518.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula		Rp. 750.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 128.170.228,74 (+)</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan		Rp. 878.170.228,74
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ...		
1) Semula		Rp. 11.295.724.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (3.541.789.584,60) (+)</u> ✓
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 7.753.934.415,40
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula		Rp. 34.933.652.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (2.162.242.771,00) (+)</u> ✓
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 32.771.409.229,00
b. Dana Alokasi Umum (DAU)		
1) Semula		Rp.461.312.109.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp.(51.835.823.000,00) (+)</u> ✓
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.409.476.286.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp.136.707.467.000,00
1) Semula	Rp.136.707.467.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (5.409.097.000,00) (+) ✓
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah	
Perubahan	Rp.131.298.370.000,00
 (4) Lain- lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 25.327.020.000,00 (+)
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 25.327.020.000,00
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00 (+)
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 15.940.595.383,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 222.486.780,78 (+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah	
Perubahan	Rp. 16.163.082.163,78
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp.129.158.065.470,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.14.386.007.738,00 (+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi	
Khusus setelah Perubahan	Rp.143.544.073.208,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	
Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00 (+)
Jumlah Bantuan Keu. dari Provinsi atau	
Pemerintah Daerah Lainnya setelah	
Perubahan	Rp. 0,00
f. Pendapatan Lainnya.....	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00 (+)
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah	
Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.487.160.298.608,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 12.647.328.792,82 (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah	
Perubahan	Rp.499.807.627.400,82

b. Belanja Langsung.....		
1) Semula	Rp.331.325.133.245,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(17.667.856.432,25)</u> (+) ✓	
Jumlah Belanja Langsung setelah		
Perubahan	Rp.313.657.276.812,75	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.316.121.632.108,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (6.957.269.844,08)</u> (+) ✓	
Jumlah Belanja Pegawai setelahPerubahan ...	Rp.309.164.362.263,92	
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u> (+)	
Jumlah Belanja Bunga setelahPerubahan	Rp. 0,00	
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u> (+)	
Jumlah Belanja Subsidi setelahPerubahan....	Rp. 0,00	
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 2.953.400.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (355.000.000,00)</u> (+) ✓	
Jumlah Belanja Hibah setelahPerubahan	Rp. 2.598.400.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 40.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 60.000.000,00</u> (+)	
Jumlah Belanja Bansos setelah Perubahan ..	Rp. 100.000.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 1.055.380.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (139.898.200,00)</u> (+) ✓	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah		
Perubahan	Rp. 915.481.800,00	
g. Belanja Bantuan Keu. ke Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.165.245.908.500,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (4.645.474.563,10)</u> (+) ✓	
Jumlah Bantuan Keuangan ke Pemerintahan		
Desa setelahPerubahan	Rp.160.600.433.936,90	
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 750.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 24.684.971.400,00</u> (+)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah		
Perubahan	Rp. 25.434.971.400,00	
i. Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 993.978.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u> (+)	
Jumlah Bantuan Keuangan setelah		
Perubahan	Rp. 993.978.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 29.167.415.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.879.845.000,00</u> (+)
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 34.047.260.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp.154.184.745.110,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (17.762.992.243,00)</u> (+) ✓
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.136.421.752.867,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp.147.972.973.135,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (4.784.709.189,25)</u> (+) ✓
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.143.188.263.945,75

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.638.821.968,65</u> (+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 37.138.821.968,65
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.765.981.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.400.000.000,00</u> (+)
Jumlah Pengeluaran setelahPerubahan	Rp. 3.165.981.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.638.821.968,65</u> (+)
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp. 37.138.821.968,65
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u> (+)
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u> (+)
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelahPerubahan	Rp. 0,00

A 7 7

d. Hasil penjualan Kekayaan Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	1.765.981.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.400.000.000,00</u> (+)
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	3.165.981.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Pengembalian Dana Pusat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Pengembalian Dana Pusat setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati Bengkulu Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Dalam rangka untuk mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusakan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 9

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Oktober 2020
BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 15
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU (...14.... / ...59.... / 2020)